



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/529/KEP/429.011/2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH
KEPADA 6 (ENAM) KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti disposisi Bupati Banyuwangi tanggal 9 September 2022 pada Surat dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 451/5550/429.013/2022 tanggal 9 September 2022 perihal : Permohonan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Hibah Terhadap Pengajuan Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta / Organisasi Masyarakat / Kelompok Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi perlu menetapkan penerima dan alokasi dana hibah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan dalam rangka membantu meringankan pengurus Kelompok Masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya, perlu menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah kepada 6 (Enam) Kelompok Masyarakat di Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggung-Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA 6 (ENAM) KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Penerima Dan Alokasi Dana Hibah kepada 6 (Enam) Kelompok Masyarakat di Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

- a. Penerima Dana Hibah adalah 6 (Enam) orang Ketua Kelompok Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- b. Alokasi Dana Hibah dengan nilai total sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan masing-masing nilai dana hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 atau perubahannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 14 November 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/529/KEP/429.011/2022
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI
DANA HIBAH KEPADA 6 (ENAM)
KELOMPOK MASYARAKAT DI
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN
ANGGARAN 2022

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA 6 (ENAM)
KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PENERIMA DANA HIBAH		KEGIATAN	DANA HIBAH YANG DI BERIKAN
	NAMA KELOMPOK MASYARAKAT	NAMA KETUA		
1	2	3	4	5
1.	Majelis Ta'lim Al- Miftah Desa Benciluk Kecamatan Cluring	Nur Azizah	Pengadaan perlengkapan pengajian	Rp. 5.000.000,00
2.	Majelis Ta'lim Tilawatil Qur'an Desa Benciluk Kecamatan Cluring	Nur'aini	Pengadaan perlengkapan pengajian	Rp. 5.000.000,00
3.	Flamboyan Desa Bangunsari Kecamatan Songgon	Sumiyati	Pengadaan seragam Pokmas	Rp. 5.000.000,00
4.	Rajawali Desa Bangunsari Kecamatan Songgon	Hariyono	Peternakan kambing	Rp. 5.000.000,00
5.	Cendrawasih Desa Bangunsari Kecamatan Songgon	Muslim	Peternakan kambing	Rp. 5.000.000,00
6.	Pengajian Muslimat Desa Bedewang Kecamatan Songgon	Rohimah	Pengadaan seragam	Rp. 5.000.000,00
	JUMLAH			Rp.30.000.000,00

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS